JURNAL GOVERNANCE

Vol.1, No. 2, 2021 ISSN: 2088-2815



Tesar Walean¹ Michael S. Mantiri² Agustinus B. Pati³

ABSTRAK

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang di pakai adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitian ada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masingmasing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Kenyataan di lapangan, desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan antara lain: adanya dominasi oleh elit local, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, lemahnya organisasi kemasyarakatan local, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

Kata kunci :Partisipasi, Desa, APBDes

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3)Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa setempat masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa dikenal sebagai unit terkecil dalam tata pemerintahan di Indonesia legalitas formalnya diatur dalam Peraturan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa merupakan ujung dalam pemerintahan tombak karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat menentukan titik awal dalam rangka menentukan posisi, peran, dan kewenangan mengurus wilayahnya sendiri (Silahudin, 2013:8).

Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang sepenuhnya digunakan membiayai kegiatan rutin pemerintah dalam membangunan Desa yang terperinci dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah rencana kerja yang di susun oleh pemerintah Desa dalam bentuk program tahunan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan diwujudkan dalam bentuk angka untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan (Wijaya,2005:2).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Masyarakat berhak memberikan masukan terkait pembahasan Peraturan Desa. Rancangan Melalui APBDes ini diharapkan pemerintah memaksimalkan potensi desa dapat dimiliki desanva agar vang dapat mewujudkan kesejateraan masyarakat

APBDes ini menjadi acuan teknik pelaksanaan program pembangunan direalisasikan. **APBDes** yang akan merupakan instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes (Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: 2005). Proses penyusunan APBDes berbasis partisipatif dimaksud vang adalah dengan melibatkan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat.

Pendapatan Anggaran Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masingmasing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif.

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana

transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Melalui APBDes terlihat peran pemerintah desa dalam satu tahun (Nurcholis, 2011). Pelaksanaan APBDes memiliki peran dalam mensukseskan penting pembangunan daerah karena segala pelayanan desa kepada masyarakat sudah dirancang di dalam APBDes. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan **APBDes** akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat. masyarakat Partisipasi pada setiap pembangunan menjadi kunci program utama suksesnya pembangunan. Tanpa peran aktif masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan praktik-praktik penyimpangan.

Dalam proses penyusunan APBDes pemerintah desa jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam perumusan APBDes tersebut hasilnya berbeda dengan apa vang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintahan Desa Sinisir banyak mengalami masalah dalam penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) masyarakat Desa Sinisir umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dilaksanakan.

Tinjauan Pustaka Teori Partisipasi

Partisipasi pada hakekatnva menyangkut setiap mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai warga negara dan warga masyarakat, namun demikian sikap dan perilaku bagaimana dapat kita artikan secara sesungguhnya. Partisipasi mempunyai lingkup dan tingkatannya sendiri-sendiri. Itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan harapan-harapan vana ada mengenai prilaku yang dikehendaki.

Hal mengambil bagian wujud peristiwa psikologis bagi seseorang karena sebagai semangat jiwa yang dilakukan secara sadar untuk turut secara aktif dalam melibatkan diri memberikan sumbangsisumbangsi baik moril maupun materil. Untuk memperoleh pengertian partisipasi penulis telah menimbah beberapa pendapat sarjana melalui definisinya, seperti menurut Winardi (2009: 64) mengemukakan bahwa secara formal adalah "turut partisipasi sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional unutk memberikan fungsidalam fungsi proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan bersangkutan pribadi orang yang mlaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan hal itu".

Menurut Davis yang dikutip oleh Ndraha (2008: 124) "participation is defined as an individual's mental and omotional involvement in group situatin that ancouages him to contribute to group goals and to share responibility for them".

Teori Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syarakayang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas Kontinuitas bersama. merupakan masyarakat yang kesatuan memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, 19 dari wewenang dan kelima sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan tingkah laku pengawasan serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 2006:11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 pedoman tentang pengelolaan keuangan desa menteri dalam negeri. Dalam Pasal 1 disebutkan beberapa hal: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian deskriptif dengan data kualitatif, menggunakan analisis obyek penelitian dari karena fenomena merupakan suatu atau kenyataan sosial. Hal itu sesuai denan yang dikatakan oleh Faisal (2010:20) bahwa penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik atau penelitian eksplorasi untuk dimaksudkan eksplorasi klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada. Karena itu pada penelitian deskriptif tidak dilakukan pengujian hipotesis untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir.

Adapun dalam penelitian menfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan teori dari Wahyu Kristianto (2011)bahwa partisipasi mengatakan masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama sama memecahkan berbagai persoalan. Dalam penelitian digabungkan dengan proses penyusunan APBDes yakni:

- tahap perencanaan,

-tahap penyusunan -tahap pengesahan.

Pembahasan

1. Perencanaan

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah kebijakan pembangunan tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh anggaran tersebut maka pentingnya perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perencanaan desa menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana peembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18). Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati Badan bersama Permusyawaratan Desa (BPD).

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun danRencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan dengan Ketua BPD Desa Sinisir mengenai perencanaan beliau mengatakan:

Selaku penampung aspirasi masyarakat kami BPD selalu menerima masukan mengenai hal apapun, termasuk penentuan program kegiatan untuk dana APBDes, yang kemudian kami sampaikan ke Pemerintah melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat desa tentunya.

Pernyataan Ketua BPD tersebut diperkuat dengan informasi dari informan masyarakat yakni Bapak. R.R.:

dalam penyusunan program apbdes, kami dilibatkan dengan memberikan aspirasi pada musyawarah, selain itu juga aspirasi bisa lewat perjumpaan-perjumpaan sehari-hari.

Perencanaan desa dibagai menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sementara perencanaan jangka pendek disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). dalam menyusun RPJMDesa. pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan membahas desa dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Dari hasil wawancara dengan para informan diatas, peneliti melihat bahwa proses perencanaan penggunaan dan penyusunan APBDes di Desa Sinisir bukan hanya dimulai pada saat musyawarah namun telah dimulai pada kehidupan sehari-hari dimana masyarakat pada berbagai kesempatan menyampaikan keluhan serta aspirasi mereka kepada pemerintah dan BPD

Perencanaan keuangan desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan keuangan desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan berbagai tahap. Dalam merencanakan keuangan desa tahap pertama adalah dilakukan vang musyawarah perencanaan pembangunan melakukan desa. sebelum musrenbangdesa desa melakukan musyawarah dusun (musdus), yaitu kegiatan yang melibatkan kepala desa, BPD, dan perwakilan masyarakat dalam meninjau secara langsung dusun mana yang memiliki prioritas saia untuk dilakukan pembangunan.

2. Penyusunan

Dalam tahapan penyusunan APBDes, outputnya akan tertuang pada RPJMDes. RPJM Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa. pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 7 dimana penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten/kota.

RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Sementara penjabaran dari RPJM Desa berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). BPD menyelenggarakan Musdes untuk penyusunan perencanaan pembangunan paling lambat bulan Junitahun berialan. Hasil Musdes menjadi dasar untuk menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa. Hasil kesepakatan dalam Musdes dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi dasar kepala desa menyusun RKP Desa. Hasil dari RPJM Desa memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang disusun tahunan dan dituangkan **APBDesa** dalam rancangan berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBDesa (RAPBDesa). Kepala Desa menyusun **RKPDesa** dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Tahapan RKPDesa sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa, membentuk tim penyusun RKPDesa, pencermatan pagu indikatif penyelarasan program/kegiatan desa. yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, Pembahasan rancangan **RKP** Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), penetapan RKP perubahan RKP Desa. Desa. pengajuan daftar usulan rancangan RKP Desa, selanjutnya RKP Desa di tetapkan peraturan desa.RKP dengan Desa Permendagri berdasarkan Nomor 114tahun 2014 mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes, peneliti mewawancarai kepala desa Sinisir, beliau mengatakan:

Dalam tahapan penyusunan, semua aspirasi yang masuk, disaring dan dipilih sesuai dengan anggaran, prioritas serta kebutuhan masyarakat yang mendesak. Masyarakat dalam hal ini berperan dalam memastikan penetapan program dan penyusunan secara langsung, walaupun tidak semua yang datang setidaknya ada perwakilannya.

dalam beberapa kesempatan juga peneliti mewawancarai beberapa informan masyarakat peneliti dan mendapati jawaban yang sama dengan informan sebelumnya jawaban dari dimana pada intinya mereka dilibatkan melalui undangan dari pemerintah. Dengan adanya kesempatan tersebut mereka memberikan masukan sesuai dengan aspirasi mereka.

RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan

rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa. Teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Kegiatan Rencana dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman penganggarannya. dalam proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa secara umum sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD.

3. Pengesahan

Pengesahan merupakan tahap akhir dari pengadaan APBDes itu sendiri dimana Kepala BPD akan menyetujui rancangan APBDes tersebut yang disaksikan oleh aparatur desa lainnya beserta perwakilan dari masyarakat yaitu kepala dusun dari masing-masing dusun/jaga dan akan dikoreksi kembali oleh BPM. Bila tahapan penyusunan APBDes telah selesai dilanjutkan ke musrenbang Tingkat Kecamatan dan diteruskan ke Kabupaten untuk disahkan.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahapan pengesahan APBDes di Desa Sinisir, maka peneliti mewawancarai informan masyarakat Ibu. O.W. beliau mengatakan:

Tahapan akhir penyusunan apbdes adalah pengesahan, dalam tahapan ini tidak semua masyarakat dilibatkan karena hanya pada pengesahan saja, tapi programnya sudah tertulis, jadi hanya perwakilan saja biasanya diwakilkan oleh kepala jaga saja.

Dalam tahapan pengesahan peneliti juga mewawancarai informan kepala desa mengenai proses pengesahannya beliau mengatakan:

Dalam proses pengesahan biasanya semua program dan anggaran sudah tertata dan tinggal untuk mengesahkan, dan kami mengundang perwakilan masyarakat biasanya kepala juga BPD jaga dan serta masyarakat yang kemudian dipaparkan sekali lagi mengenai program APBDes, apabila ada kekeliruan akan dikoreksi. Yang selanjutnya tahapan dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pernyataan informan peneliti melihat tahapan diatas, pengesahan tidak banyak melibatkan masyarakat karean tahapan ini tinggal mengesahkan apa yang sudah direncanakan dan oleh masyarakat pemerintah.

Penutup Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan di Desa merupakan suatu proses demokrasi yang wajib dipelihara dan ditingkatkan oleh pemerintah. dalam tahapan pembangunan di desa, APBDes merupakan instrumen penting sehingga

perlu partisipasi masyarakat pada setiap tahapannya. Dari hasil penelitian dalam tahapan perencanaan di desa Sinisir telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana masyarakat turut dilibatkan dalam musyawarah bahkan sebelum dimulainya musyawarahPada pelaksanaan program dana desa dalam menghadapi dampak covid 19, beberapa program telah diialankan seperti pembuatan portal penutup jalan desa, pembelian APD, bantuan sembako untuk warga terkena dampak covid 19 namun program pembangunan juga tetap dijalankan dengan memperhatikan anggaran dan protocol kesehatan yang berlaku.

Dalam tahapan penyusunan APBDes. desa Sinisir pemerintah aspirasi memperhatikan masyarakat berdasarkan hasil observasi, analisis serta laporan masyarakat kepada BPD dan Pemerintah, selanjutnya melibatkan masyarakat dalam rapat musyawarah dengan mengundang dan selanjutnya diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Proses pengesahan merupakan tahapan akhir penyusunan APBDes di tingkat desa, dimana masyarakat yang dilibatkan hanya perwakilan saja yakni kepala-kepala jaga dan tokoh masyarakat. Selanjutnya tahapan dilanjutkan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Saran

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes disarankan agar pemerintah desa melakukan proses sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat dengan pendekatan pada berbagai kegiatan memberikan didesa dan edukasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta penyusunan APBDes.

Dalam penyusunan program kegiatan pemerintah desa sebaiknya telah melakukan proses observasi mempertimbangkan dengan segala kemungkinan dan resiko sehingga pada musyawarah yang melibatkan masyarakat, masyarakat dapat mengerti apabila belum semua masalah pembangunan terselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahapan pengesahan, selain mengundang perwakilan masyarakat, pemerintah juga wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keputusan yang telah disahkan oleh pemerintah desa dan juga pemerintah yang ada diatasnya.

Daftar Pustaka

Isbandia Rukminto. 2010. Adi. Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas pada (Pengantar Pemikiran Pendekatan dan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Faisal, S. 2010. Format dan Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan Ke-4.

Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: 2005

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Mantra Bagus Ida. 2006. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:
Penerbit Remaja
Rosdakarya.

Muluk, M.R Kahairul. 2010. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah dengan Pendekatan Kajian Berpikir Sistem) (Cetakan Jurnal Civic Hukum, Volume 2, Nomor 2, November 2017, hal 42-542). Malang: Banyumedia Publishing

Ndraha, Talizuduhu. 2008. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara. Yogyakarta.

- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga
- Oakley A. 2010, Analisa Kebijaksanaan Dar' Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Malang: Bumi Aksara.
- Sastropoetro, Santoso R.A. 2008.

 Partisipasi, Komunilasi, Persuasi,
 dan Disiplin Dalam Pembangunan
 Nasional. Bandung: Alumni.
- Silahudin M. 2015. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Soetrisno. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijaka*. Malang: Averroes Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Cetakan kelima. Bandung. Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Taneko. S. 2006. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan. Jakarta: RaJawali
- Wijaya, dkk, 2000, Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokratis, Pustaka Pelajar berkerjasama dengan Yopika dan Forum LSM DIY.
- Winardi Nugroho. 2009. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan

desa menteri dalam negeri Peraturan Kementerian Dalam Negeri (*Permendagri*) *Nomor* 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa